



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 14 Oktober 2014, isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2012, tanggal 17 Januari 2012). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2012, umur 2 tahun 1 bulan. Anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Nur Dewi, bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan Wanita tersebut;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kemudian mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0314/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 22 Oktober 2014, 30 Oktober 2014 dan 06 Nopember 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 15/15/I/2012, tanggal 17 Januari 2012, telah dimeterai, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505044305930002, tanggal 28 Mei 2012, telah dimeterai, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nur Dewi, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) berikut penjelasannya pada ayat (2) angka (9) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selain itu Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, upaya tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 R. Bg, *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Nur Dewi, bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut, selain itu ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan telah 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat hingga sekarang tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *unctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 2011, di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat adalah warga Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I PENGGUGAT) adalah sepupu Penggugat dan saksi II (SAKSI II PENGGUGAT) adalah bibi Penggugat, keduanya telah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka (4) Pasal 175, Pasal 307 dan 308 R.Bg., *unctis* Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petama Penggugat menyatakan mengetahui tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 6 bulan lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi menjelaskan *kualitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai keduanya pisah tempat tinggal dan meskipun keterangan para saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 6 bulan lalu berbeda dengan posita gugatan Penggugat yang menyatakan pisahnya Penggugat dengan Tergugat sudah 7 bulan, tetap dapat membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, seusai dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bercerai dari Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat dapat membuktikan sebab-sebab yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara
Penggugat dengan



Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering telah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, tidak menafkahi Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Bakar Ismail dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih*, halaman 104:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

2. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat*, Juz II halaman 5, menyatakan bahwa salah satu maksud Allah dalam menetapkan *syari'at* (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*)



adalah untuk mengambil ke-*maslahat*-an dan menghindari ke-*mudharat*-an (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), sedangkan dalam perkara *a quo* perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah indikasi ketidakharmonisan dan jauh dari tujuan ditetapkan *syari'at*;

3. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";
4. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan (f), dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga *sakinah* (damai), *mawaddah* (tentram) dan *rahmah* (penuh kasih sayang) sebagaimana termuat dalam ayat al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tidak memberi nafkah dan meninggalkan Penggugat selama 6 bulan, membuktikan Tergugat tidak melaksanakan perintah al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya;

Menimbang, bahwa perceraian seharusnya dihindari pasangan suami istri, akan tetapi melihat kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan mendatangkan ke-*mudharat*-an lebih besar dari pada mencapai ke-*mashlahat*-an, diantaranya tekanan lahir dan batin berkepanjangan antara keduanya terutama bagi Penggugat, bila ikatan perkawinan ini tetap juga dipertahankan, dikhawatirkan menimbulkan efek negatif yang sangat besar, oleh karenanya Majelis Hakim memandang untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga diri (*hifz al-nafs*) Penggugat dan Tergugat, maka solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan secara nyata Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum pada angka 2 gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Sengeti
untuk mengirim salinan
putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanah Rajo,
Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan KECAMATAN,
Kabupaten Muaro Jambi,
dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maro Sebo,
Kabupaten Muaro Jambi,
untuk dicatat dalam daftar
yang telah disediakan untuk
itu;
5. Membebaskan kepada
Penggugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar
Rp841.000,00 (delapan ratus
empat puluh satu ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H., oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuryati, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Zuryati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)